



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : , Kodya Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/119/PM.I-04/AD /X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 9 November 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/88/PM.I-04/AD /XI/2023 tanggal 9 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP/07/A-07 /IV/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/37/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/88/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
4. Penetapan Pergantian Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/88/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/88/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/88/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan surat panggilan yang tidak diterima (*relas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer cq. TNI AD.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - 3) 1 (satu) lembar foto gandeng 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan/*pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan atas Pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur.

Bahwa dari rangkaian uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan sdra. Oditur, yakin dengan dakwaan dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 sebagaimana dalam tuntutan, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau barang siapa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Unsur kedua:"Yang menelantar orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan, "Yang menelantar orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja memberikan orang itu padahal diketahui keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa terhadap unsur-unsur dan uraian fakta yang telah telah dikemukakan Oditur Militer di dalam surat Tuntutannya, kami akan menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa benar Terdakwa tidak menafkahi saksi-1 dan anak terdakwa sejak bulan September 2022 hingga saat ini, dan sebagaimana fakta persidangan, sejak awal pernikahan tanggal 18 September 2021 hingga bulan September 2022, Terdakwa menafkahi Saksi 1, namun dikarenakan hal tersebut tidak terlepas juga dikarenakan Saksi-1 tidak mendampingi dan tidak tinggal bersama Terdakwa di Palembang tentunya hal tersebut menjadi latar belakang terdakwa tidak menafkahi Saksi 1, sedangkan bilamana kembali kepada syarat-syarat administrasi yang harus disanggupi oleh Saksi-1 pada saat pengajuan pernikahan disatuan Terdakwa, Saksi-1 sebagai seorang isteri harus siap dan bersedia untuk mendampingi suami (Terdakwa) dimanapun Terdakwa berdinias karena

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kewajiban sebagai seorang isteri. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kami apakah di dalam rumah tangga, hanya seorang suami yang harus menjalankan kewajibannya, apakah dibenarkan juga bilamana seorang isteri yang tidak patuh dan tidak menjalankan kewajibannya didalam rumah tangga, tidak salah?, tentunya dengan saksi-1 tidak bersedia tinggal bersama Terdakwa di Palembang, tentunya Terdakwa tidak merasakan kedudukan dan hak nya sebagai seorang suami, dan Saksi-1 tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Isteri terhadap Terdakwa sebagai seorang suami, tentunya dalam perkara *a quo*, Saksi-1 juga telah melakukan melakukan penelantaran rumah tangga;

2) Sebagaimana di dalam Unsur pertama dan ketiga yang menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan bukan saja hal tersebut tertuju kepada seorang suami kepada seorang isteri/anak, namun juga terhadap seorang isteri wajib melaksanakan kewajibannya lahir dan batin kepada suami di dalam rumah tangganya, bahkan sebagaimana fakta di persidangan yang telah dilaksanakan melalui vicon/zoom terhadap saksi-1, telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, apakah saksi-1 bersedia untuk kembali lagi kepada Terdakwa, namun dijawab oleh saksi-1 tidak bersedia namun bilamana Terdakwa pindah ke Bengkulu, maka saksi-1 bersedia untuk kembali kepada Terdakwa, sehingga dari hal tersebut terlihat dengan jelas Saksi-1 sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang anggota Persit belum memahami kewajiban nya baik terhadap Suami maupun Organisasi;

3) Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi anaknya merupakan perbuatan melawan hukum, namun juga tentunya hal ini patut juga menjadi pertimbangan, terjadinya perkara ini tidak/bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesalahan dari Terdakwa, namun juga dipengaruhi situasi dan kondisi yang disebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban saksi-1 sebagai seorang isteri prajurit terhadap diri Terdakwa, Saksi-1 yang tidak pernah berada dan mendampingi Terdakwa di Palembang, yang hanya inginnya Terdakwa yang mendatangi Saksi-1 ke Bengkulu, sehingga Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak menerima haknya dan hal tersebutlah yang mendorong Terdakwa untuk menghentikan nafkah isterinya dengan harapan Saksi-1 mau menurut dan ikut mendampingi Terdakwa di Palembang dalam menjalankan bahtera rumah tangga, namun dalam hal ini, Terdakwa belum memahami akibat hukum yang akan terjadi bilamana Terdakwa tidak mengirim nafkah kepada

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pertimbangan Oditur dalam Tuntutannya menyatakan "Terdakwa berusaha menghalang-halangi Saksi-1 (Pelapor) untuk hadir dipersidangan" adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, dan merupakan penafsiran yang tidak jelas sebab kewajiban untuk menghadirkan saksi berada pada Oditur bukan pada Terdakwa, bilamana benar Terdakwa menghambat hadirnya saksi-1 yang merupakan tugas dari Oditur untuk menghadirkan kenapa Oditur tidak mengajukan proses hukum bilamana ada 2 alat bukti yang mendukung terhadap statetment dari Oditur tersebut, janganlah menjadi suatu fitnah yang tidak berdasarkan pada dasar dan bukti sehingga justru akan menjadi penghambat pembuktian dalam persidangan ini;

5) Bahwa terhadap pertimbangan Oditur yang menyatakan di dalam Tuntutannya dan sebagai hal yang memberat Terdakwa, yang menyatakan "Terdakwa dipersidangan ini memohon kepada hakim untuk Terdakwa diperbolehkan untuk mengahdirkan Saksi tambahan dan setelah ditunda beberapa kali sidang Terdakwa tidak juga menghadirkan Saksi tambahan yang diinginkannya sehingga memperhambat jalan persidangan" adalah pertimbangan yang menjebak dan suatu rekaya hukum sebab pada faktanya Terdakwa tidak pernah mengajukan adanya saksi tambahan justru sebaliknya saksi tambahan pernah diajukan oleh Oditur bukan Terdakwa.

6) Bahwa antara Terdakwa dan Saksi 1 telah saling memaafkan dan Terdakwa telah menyanggupi untuk menafkahi anak terdakwa dan saksi-1 dan secara tertulis diketahui oleh satuan Terdakwa.

Bahwa Terhadap Tuntutan Oditur yang menuntut terdakwa

- Penjara selama 1 (satu) tahun;
- Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer;
- Memohon agar Terdakwa segera ditahan.

Menurut kami secara hukum tuntutan tersebut sangatlah tidak manusiawi dan tidak mencerminkan asas keadilan, seolah-olah Terdakwa adalah seorang pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana berat, apakah sebegitu rendah dan hinanya perbuatan Terdakwa bagi Organisasi TNI sehingga Terdakwa pantas dituntut untuk dipecat dan segera ditahan? Dan juga Oditur dalam tuntutan menuntut terdakwa diPecat dan ditahan namun dalam pertimbangannya oditur tidak mengemukakan secara hukum apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangannya. Sehingga terhadap tuntutan oditur tersebut kami penasehat hukum sangatlah keberatan.

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga dengan demikian dikarenakan latar belakang Saksi-1

yang tidak bersedia untuk mendampingi Terdakwa di Palembang mohon kiranya menjadi pertimbangan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata ada pada Terdakwa namun juga disebabkan ada kesalahan dalam diri saksi-1 sebagai seorang isteri yang tidak menjalani kewajiban dalam rumah tangga yang hanya menuntut Terdakwa mengikut ke Bengkulu sedangkan Terdakwa berstatus seorang Prajurit.

b. **Pertimbangan.**

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan,berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa telah bersedia untuk memperbaiki rumah tangga bersama saksi-1 namun saksi-1 mau kembali kepada Terdakwa asalkan Terdakwa bersedia keBengkulu, sedangkan terhadap tuntutan saksi-1 tersebut bukanlah kewenangan dari Terdakwa;
- 3) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- 4) Bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dikemudian hari;
- 5) Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik kedepannya.

c. **Permohonan**

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer atau mengembalikan perkara yang bersangkutan kepada satuan untuk diselesaikan secara hukum disiplin.

3. Terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya;
- b. Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangganya agar harmonis dan

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersama dengan Saksi-1 selaku istri dan anaknya membina

- rumah tangga yang baik;
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatannya menelantarkan Saksi-1 (selaku istri) dan anaknya;
 - d. Terdakwa tetap ingin mengadakan dirinya sebagai prajurit TNI AD.
4. Terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*replik*) dan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.
5. Terhadap tanggapan Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada *pledoinya*.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010025800878, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/36/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 9 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di di rumah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (orang tua Saksi-1) di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat XXXXXXXX, kemudian tahun 2020 Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Kodiklatad Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/Rejang Lebong dari bulan Oktober 2020 s.d Mei 2021, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang bertugas di XXXXXXXXXX;
- b. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan lalu Saksi-1 meminta

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pputusan yang telah dipaparkan. Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 menikah di rumah orang tua Saksi-1 di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan Penghulu Sdr. SAKSI-4 dan wali nikah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (Bapak Saksi-1);
- c. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Saksi-1 dan Terdakwa adalah bujang dan gadis, pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah mendapat restu dari kedua orang tua Saksi-1, sedangkan dari kedua orang tua Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah mendapat restu, dikarenakan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan sampai dengan Resepsi kedua orang tua Terdakwa tidak datang, dan sampai saat ini kedua orang tua Terdakwa ataupun keluarga dari Terdakwa belum pernah datang menemui Saksi-1 dan anaknya.
- d. Bahwa Terdakwa yang menikahi Saksi-1 telah mendapat izin dari KaXXXXXXXXXX Kolonel Caj Suparno, S.Sos nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021, dan tercatat di Kementrian Agama (KUA) Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sesuai Akta nikah Akta Nikah Nomor 0172/14/IX/2021 dan mereka berdua memiliki Buku Nikah dengan Nomor Seri 100356510 tertanggal 18 September 2021 saat itu Terdakwa berstatus bujang dan Saksi-1 berstatus gadis, namun setelah menikah Saksi-1 sampai saat ini tidak mempunyai Kartu Penunjuk Isteri (KPI), dikarenakan Terdakwa tidak mau mengurusnya, pernah Saksi-1 menyuruh Terdakwa dengan berkata "Uruslah KPI tu" dan Terdakwa mengatakan "Idak bakal aku urus, ngapain di urus tidak penting buat aku", Terdakwa juga tidak pernah mengajak Saksi-1 bergabung dalam organisasi PERSIT, sedangkan baju PERSIT saja Saksi-1 tidak punya, dan Saksi-1 tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa karena ATM gaji dan Remonerasi tidak pernah diberikan kepada Saksi-1;
- e. Bahwa setelah menikah tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali ke Palembang di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi-1 bertempat tinggal di rumah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (orang tua Saksi-1) di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu;
- f. Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah tanggal 21 September 2021 Terdakwa pamit pergi ke Palembang untuk melaksanakan mutasi tugas di kesatuan XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi-1 bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, dan sejak saat itu Terdakwa jarang menemui Saksi-1 dan Saksi-1 juga kesulitan menghubungi Terdakwa dikarenakan handphone milik Saksi-1 di blokir oleh Terdakwa;
- g. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 00.05 WIB Saksi-1 melahirkan anak yang diberi nama Azka Gibran Ramadhana di tempat Praktek Bidan Mandiri di Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian Terdakwa datang menemui

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 yang telah meninggal seorang anak laki-laki yang diberi nama Azka Gibran Ramadhana dan pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang tanpa memberikan uang untuk membayar persalinan Saksi-1, biaya persalinan Saksi-1 kemudian dibayar oleh Saksi-2 (Bapak Saksi-1) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah kurang lebih 1 (satu) minggu di Palembang Terdakwa memblokir nomor handphone Saksi-1 dikarenakan terjadi cekcok antara Saksi-1 dan Terdakwa;

h. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir untuk biaya hidup Saksi-1 dan anaknya sejak setelah menikah tanggal 18 September 2021 sampai dengan bulan September 2022 melalui transfer ke rekening Saksi-1 Bank BRI sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana umur 1 (satu) tahun baik nafkah lahir maupun bathin;

i. Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah untuk keperluan hidup Saksi-1 dan anaknya bulan September 2022 dan nafkah batin bulan Juni 2022, setelah itu Terdakwa tidak lagi menafkahi lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya sampai dengan sekarang, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan, Kabupaten Kepahyang Prov. Bengkulu dengan mendapat gaji Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan penghasilan tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya jika kalau tidak mendapat bantuan dari orang tua Saksi-1. Saksi-1 mendapatkan bantuan dari orang tua Saksi-1 selain berupa makanan dan minuman ibu Saksi-1 Sdri. Nurhayati memberikan uang kepada Saksi-1 seminggu Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli susu dan pampers anak Saksi-1;

j. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan namun Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa sampai dengan saat ini, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis, Saksi-1 tidak mau lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai wanita lain sehingga tidak peduli terhadap Saksi-1 dan anaknya;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/*eksepsi*, Nota keberatan/*eksepsi* Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Oditur

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023, batal demi hukum dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Bahwa atas keberatan/*eksepsi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer tidak sependapat dengan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak keberatan Penasihat Hukum dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023 telah tepat dan benar dan mohon agar sidang tetap dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Muhamad Harenggi, S.H., Letda Chk NRP 122210490000756.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang mengadili perkara Terdakwa Yoga Eka Ramadhan, XXXXXXXX NRP XXXXXXXX.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023 atas nama Terdakwa Yoga Eka Ramadhan, XXXXXXXX NRP XXXXXXXX, sah dan dapat diterima.
4. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Yoga Eka Ramadhan, XXXXXXXX NRP XXXXXXXX dilanjutkan.
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/*eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima seluruhnya, maka pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdr. Supianto, S.ag., M.HI), telah dipanggil beberapa kali namun para Saksi tersebut tetap tidak datang ke persidangan tanpa jawaban, kemudian Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa dalam perkara ini Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berdomisili di Curup Provinsi Bengkulu, sehingga membutuhkan biaya dan waktu untuk datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Saksi-1 sudah dipanggil berulang kali namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap Saksi-1 dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) huruf d, ayat (7), berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir secara elektronik (zoom), selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi Tambahan, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1: (diperiksa secara zoom)

Nama lengkap : **SAKSI-1.**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX.
jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020 di Curup, kemudian antara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga sebagai karena sebagai istrinya sah Terdakwa;
2. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa akibat hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi mengakibatkan Saksi hamil 4 (empat) bulan kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi;
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Saksi dan Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Saksi dengan Terdakwa sudah mendapat restu dari

kedua orang tua Saksi;

6. Bahwa sedangkan dari kedua orang tua Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah mendapat restu, dikarenakan pada saat Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan sampai dengan resepsi kedua orang tua Terdakwa tidak datang, dan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan belum pernah orang tua maupun keluarga Terdakwa datang menemui Terdakwa dan anak Saksi.

7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi sesuai dengan hukum agama dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga mendapatkan Akta Nikah Akta Nikah Nomor 0172/14/IX/2021 dan mereka berdua memiliki Buku Nikah dengan Nomor Seri 100356510 tertanggal 18 September 2021, namun setelah menikah Saksi tidak mempunyai Kartu Penunjuk Isteri (KPI);

8. Bahwa Saksi tidak mempunyai (KPI) dikarenakan Terdakwa tidak mau mengurusnya, pernah Saksi-1 menyuruh Terdakwa dengan berkata "Uruslah KPI tu" dan Terdakwa mengatakan "Idak bakal aku urus, ngapain diurus tidak penting buat aku", Terdakwa juga tidak pernah mengajak Saksi bergabung dalam organisasi PERSIT, sedangkan baju PERSIT saja Saksi tidak punya, dan Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa karena ATM gaji dan Remonerasi tidak pernah diberikan kepada Saksi;

9. Bahwa setelah menikah tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali ke Palembang untuk bertugas kembali di XXXXXXXXXX, sedangkan Saksi tinggal di rumah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu;

10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 00.05 WIB Saksi melahirkan anak yang diberi nama Azka Gibran Ramadhana di tempat Praktek Bidan Mandiri di Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

11. Bahwa pada saat setelah melahirkan Terdakwa datang melihat Saksi dan anaknya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas kembali di Ajendam II/Sriwijaya;

12. Bahwa setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu di Kota Palembang, kemudian Terdakwa memblokir Nomor Handphone Saksi dikarenakan terjadi cekcok antara Saksi- dan Terdakwa;

13. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi berangkat ke Kota Palembang sendirian dengan tujuan menemui Terdakwa, sesampainya di Kota Palembang Saksi bermalam dan menginap di Gues House Mega Kos 2 Palembang;

14. Bahwa Saksi menginap selama 1 (satu) minggu di tempat tersebut, saat itu Terdakwa menemui Saksi sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi datang dan Saksi hendak pulang ke Curup dan pada tanggal 12 Juni 2022 Saksi kembali ke Curup;

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menafkahi Saksi dan anaknya di bulan September 2022, dan terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang berumur 1 (satu) tahun;

16. Bahwa yang membiayai persalinan Saksi pada tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu orang tua Saksi bukan Terdakwa selaku suami Saksi;

17. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi tidak tinggal serumah melainkan berlainan tempat karena Saksi tinggal bersama kedua orang tua Saksi di Curup Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa tinggal di Palembang karena melaksanakan tugas;

18. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa tersebut hanya mendapat nafkah lahir dari Terdakwa sejak menikah pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan bulan September 2022;

19. Bahwa nafkah bathin hanya mendapat 2 (dua) kali setelah menikah yaitu pada tanggal 5 Juni 2022 dan pada saat ke Kota Palembang, kemudian terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi dan anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sedangkan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;

20. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa sedangkan ATM gaji dan ATM Remonerasi Saksi-1 tidak memegangnya yang memegangnya adalah Terdakwa;

21. Bahwa Saksi menerima kiriman uang bulanan dari Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi melalui Bank BRI sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengirim uang tersebut sejak menikah pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan bulan September 2022;

22. Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana umur 1 (satu) tahun baik nafkah lahir maupun bathin;

23. Bahwa Saksi terakhir kali diberi nafkah lahir pada bulan September 2022 dan Saksi-1 terakhir kali diberi nafkah batin sekira tanggal 5 Juni 2022 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi dan anak Saksi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sampai dengan sekarang;

24. Bahwa cara Saksi memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan kabupaten Kepahyang dengan mendapat gaji sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan gaji tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak;

25. Bahwa kalau tidak mendapat bantuan dari orang tua, Saksi mendapatkan bantuan dari orang tua Saksi selain berupa makanan dan minuman ibu Saksi (Sdri.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan membina rumah tangga kepada Saksi tiap minggu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli susu dan pampers anak Saksi;

26. Bahwa Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan namun Saksi tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa sampai dengan saat ini, dan Saksi tidak mau lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai wanita lain sehingga tidak peduli terhadap Saksi-1 dan anaknya;

27. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai wanita lain sekira bulan Oktober 2022, waktu itu Saksi mendapat kiriman Foto melalui pesan *WatshApp* dari wanita yang tidak Saksi kenal ke nomor Saksi yang mengaku dirinya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tetapi wanita tersebut tidak menjelaskan tentang status hubungan mereka;

28. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Saksi mendapat kiriman Foto Terdakwa bersama perempuan lain melalui *WhatsApp* dan perempuan tersebut mengaku pacar Terdakwa dan Saksi mempunyai bukti foto dan video yang memperlihatkan Terdakwa sedang berduaan bersama perempuan lain yang tidak Saksi kenal pada saat di dalam mobil;

29. Bahwa selama ini Saksi telah mendapatkan panggilan dari Oditur Militer, namun Terdakwa menyampaikan agar Saksi tidak hadir sehingga perkaranya cepat selesai;

30. Bahwa Saksi pernah datang ke Palembang untuk menemui Terdakwa dengan maksud membina kembali rumah tangganya dan telah di mediasi oleh pihak kesatuan;

31. Bahwa Terdakwa pernah datang bersama pihak kesatuan, ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan, saat itu Saksi akan bersedia membina rumah tangga dengan Terdakwa, jika Terdakwa pindah tugas ke Bengkulu;

32. Bahwa Saksi akan menerima berapapun diberikan nafkah oleh Terdakwa karena hal itu adalah tanggungjawab Terdakwa;

33. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, namun untuk kembali membina rumah tangga Saksi tidak menghendaki hidup bersama dengan Terdakwa, karena Saksi sudah cukup ditelantarkan dan Saksi akan menerima dengan syarat Terdakwa mau berubah dan bertanggungjawab terhadap keluarga serta pindah tugas ke Palembang;

34. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan anaknya telah ditelantarkan dan menderita lahir dan bathin;

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi-1 tekadang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Bahwa Terdakwa tidak punya wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2.**
Pekerjaan : XXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di rumah Saksi dan Terdakwa merupakan menantu Saksi, sedangkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang merupakan isteri Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa pada bulan September 2021, anak Saksi yang bernama Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa sesuai bukti surat dari Kementerian Agama (KUA) Curup, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Prov. Bengkulu dengan Akta Nikah Nomor 0172/14/IX/2021 dan mereka berdua memiliki Buku Nikah dengan Nomor Seri 100356510 tertanggal 18 September 2021 dan memiliki buku Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas sedangkan Saksi-1 tetap tinggal bersama Saksi selaku orang tuanya di Kelurahan Talang Benih Curup;
4. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa saat ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang lahir pada tanggal 10 Februari 2022;
5. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi-1 hanya beberapa kali menemui Saksi-1 tanggal 10 Februari 2022 pada saat Saksi-1 melahirkan anak, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1 dan anaknya, serta Terdakwa hanya mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebanyak tujuh kali dan yang terakhir pada bulan September 2022;
6. Bahwa yang membiayai persalinan Saksi-1 pada saat melahirkan adalah Saksi yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan menurut keterangan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 sekali kirim kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui bank, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena mereka tidak pernah bertemu;
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah tidak pernah tinggal dalam satu rumah, Terdakwa tinggal di Palembang sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi di

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023 Kabupaten Rejang Lebong;

8. Bahwa sedangkan untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya saat ini Saksi yang menanggungnya dengan memberikan biaya satu bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah telah sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AD karena sebelum mereka menikah menurut aturan agama di kelurahan Talang Benih, mereka berdua telah mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa;
10. Bahwa pada awal menikah Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-1 tetapi sejak bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan yang memegang ATM gaji dan ATM Remonerasi adalah Terdakwa;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan mereka berdua menikah berdasarkan rasa cinta, dan akibat yang dialami oleh Saksi-1 dan anaknya yakni Saksi-1 merasa keberatan membiayai dan membesarkan anaknya sehingga anaknya tidak begitu terurus dan untuk saat ini anaknya masih membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

- Nama lengkap : **SAKSI-3.**
Pekerjaan : XXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Prov Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2021 di Curup, dan setelah menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama SAKSI-1 (Saksi-1) pada tanggal 18 Desember 2021 dan Terdakwa menjadi adik ipar Saksi;
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa kembali ke Palembang berdinis di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya (Saksi-2 Sdr. SAKSI-2) di Jl. Di. Panjaitan Gang Darma Bakti, RT. 003, RW 002, Kel. Talang Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 00.05 WIB Saksi-1 melahirkan anak di praktek Bidan Mandiri di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diberi nama Azka Gibran Ramadhana,

selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (orang tua Saksi-3) untuk melihat Saksi-1 dan anaknya;

5. Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas di XXXXXXXXXX, sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua (Saksi-2);

6. Bahwa pada saat Saksi-1 melahirkan anak pada tanggal 10 Februari 2022 yang membiayai biaya persalinan Saksi-1 adalah orang tuanya dengan biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada membayar biaya persalinan Saksi-1;

7. Bahwa sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 18 September 2021 sudah mendapat ijin menikah dari KaXXXXXXXXXX, yang menjadi wali nikah adalah Saksi-2 Sdr SAKSI-2 (orang tua kandung Saksi-1);

8. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah dikarenakan Terdakwa berdinas di Palembang, dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini Saksi-1 sudah tidak lagi diberikan nafkah oleh Terdakwa setelah Saksi-1 (adik Saksi-3) menceritakan kepada Saksi-3 yaitu sekira bulan Oktober 2023, dan terakhir kali diberi nafkah oleh Terdakwa pada bulan September 2022;

9. Bahwa cara Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anaknya bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan Kabupaten Kepahyang, dan selebihnya Saksi-1 dan anaknya kadang-kadang mendapat bantuan dan orang tua Saksi selain makanan dan minuman ibu Saksi (Sdri. Nurhayati) memberikan uang kepada Saksi-1 dan anaknya setiap dalam 1 (satu) Minggu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli susu dan pampers anaknya;

10. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa tercatat di Kementerian Agama (KUA) Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan nomor 10/02-KC/BIM-WIM/09/2021 tanggal 16 September 2021 dan memiliki Akta Nikah;

11. Bahwa pada saat Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa mereka terpaksa menikah dikarenakan Saksi-1 sudah hamil duluan dan kandungannya sudah berjalan 4 (empat) bulan;

12. Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 merasa keberatan untuk mengurus anaknya sendiri dan merasa kekurangan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4.**

Pangkat : XXXXXXXXXXXX.

Jabatan : XXXXXXXXXXXX.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung XXXXXXXX.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengetahui pada saat Saksi memandu pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat Jl. DI Panjaitan, RT. 003 RW. 002, Kel. Talang Benih, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu, saat itu Saksi sebagai penghulu yang mengawasi, mencatat dan memandu akad mereka berdua;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 berupa seperangkat alat Sholat, dan sebagai Saksinya yaitu Drs. Sikran dan Drs H. M. Soleh (alm);
4. Bahwa pada saat menikah status Terdakwa jejak sedangkan setatus dari Saksi-1 perawan atau belum pernah menikah, pernikahan mereka berdua tercatat di Kementerian Agama dengan Nomor Akta Nikah Nomor 0172/14/IX/2021 dan mereka berdua memiliki Buku Nikah dengan Nomor Seri 100356510 tertanggal 18 September 2021;
5. Bahwa pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat itu Terdakwa telah mendapat izin kawin dari Komandan kesatuannya dengan nomor SIK/18/IX/2021 yang di tandatangani pada tanggal 9 September 2021 oleh Komandan XXXXXXXXXXXX atas nama Suparno, S. Sos.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi tambahan untuk di dengar keterangannya yang dapat meringankan Terdakwa, maka dengan mendasari pada ketentuan Pasal 154 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta atas persetujuan Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi tambahan guna diperiksa di persidangan baik Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) maupun yang memberatkan (*A Charge*) Terdakwa, namun demikian hanya Oditur Militer yang mengajukan Saksi Tambahan yaitu:

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psaksi5 (Saksi Tambahan).go.id

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 26 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kec. Sematang Borang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinis di Ajendam II/Sriwijaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis sebagaimana laporan istrinya Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya dan anaknya;
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena informasi yang didapat di Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya Saksi-1 hamil terlebih dahulu sehingga Saksi-1 memnita pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sekitar tahun 2021 setelah menikah Terdakwa dikaruniai seorang anak dan setelah menikah istri Terdakwa tidak pernah dibawa kekesatuan pada saat ada acara ibu persit istri Terdakwa tidak hadir;
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di Kota Palembang karena bertugas di Ajendam II/Sriwijaya dan Saksi-1 tinggal di curup di rumah orang tuanya;
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 atas sezin satuan yaitu Kaajendam II/Sriwijaya dan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pada saat melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kekesatuan Ajendam II/Sriwijaya, Saksi-1 menghadap ke bagian PAM Situud Ajendam II/Sriwijaya;
8. Bahwa satuan pernah melakukan mediasi dikesatuan pada saat Saksi-1 hadir di Satuan Ajendam II/Sriwijaya, Terdakwa kemudian dipanggil untuk dipertemukan akan tetapi Terdakwa tidak hadir dengan alasan ada dinas luar;
9. Bahwa selesai melaksanakan persidangan di Dilmil I-04 Palembang, Terdakwa tidak pernah melaporkan apa hasilnya dan perkembangan perkaranya dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Satuan bawa akan menemui atau

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perantara dengan Saksi-1 dan keluarganya atau akan meminta maaf atas perbuatannya;

10. Bahwa pada saat Terdakwa menemui anak dan istrinya dari pihak kesatuan tidak diberitahu, Terdakwa menemui Saksi-1 dan anaknya beserta rekanya tidak diantar kesatuan Ajendam II/Sriwijaya;

11. Bahwa dari pihak satuan Ajendam II/Sriwijaya sudah berupaya memberikan nasihat kepada Terdakwa agar kehidupan rumah tangganya yang harmonis dan Kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami harus diberikan baik nafkah lahir kepada anak dan istrinya maupun nafkah bathin kepada istrinya;

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi-5 (Saksi Tambahan) tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 (Saksi Tambahan)

Nama lengkap : **SAKSI-6.**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXX.
Jabatan : XXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXXXXX.
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinis di Ajendam II/Sriwijaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis sebagaimana laporan istrinya Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya dan anaknya;
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena informasi yang didapat di Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya Saksi-1 hamil terlebih dahulu sehingga Saksi-1 memnita pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sekitar tahun 2021 setelah menikah Terdakwa dikaruniai seorang anak dan setelah menikah istri Terdakwa tidak pernah dibawa kekesatuan pada saat ada acara ibu persit istri Terdakwa tidak hadir;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023. Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa tinggal di Kota Palembang karena bertugas di Ajendam II/Sriwijaya dan Saksi-1 tinggal di curup di rumah orang tuanya;

6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 atas sezin satuan yaitu Kaajendam II/Sriwijaya dan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pada saat melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kekesatuan Ajendam II/Sriwijaya, Saksi-1 menghadap ke bagian PAM Situud Ajendam II/Sriwijaya, kemudiani Saksi selaku BA PAM menelpon Terdakwa untuk keruangan PAM untuk dilakukan mediasi akan tetapi Terdakwa tidak hadir dengan alasan dinas luar karena selaku anggota korsik sebagai pemain kendang;
8. Bahwa selesai melaksanakan persidangan di Dilmil I-04 Palembang, Terdakwa tidak pernah melaporkan apa hasilnya dan perkembangan perkaranya dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Satuan bawa akan menemui atau melakukan perdamaian dan Saksi-1 dan keluarganya atau akan meminta maaf atas perbuatanya;
9. Bahwa pada saat Terdakwa menemui anak dan istrinya dari pihak kesatuan tidak diberitahu, Terdakwa menemui Saksi-1 dan anaknya beserta rekanya tidak diantar kesatuan Ajendam II/Sriwijaya;
10. Bahwa dari pihak satuan Ajendam II/Sriwijaya sudah berupaya memberikan nasihat kepda Terdakwa agar kehidupan rumah tangganya yang nharmonis dan Kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami harus diberikan baik nafkah lahir kepada anak dan istrinya maupun nafkah bathin kepada sitrinya;
11. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sikapnya seperti anggota Ajendam II/Sriwijaya yang lain yaitu disiplin karena Terdakwa sebagai anggota korsik yang mempunyai keahlian pegang kendang atau ketipung di korsik XXXXXXXXXX;
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar menjadi prajurit yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi-6 (Saksi Tambahan) tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat XXXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Dodiklatur tahun 2020 Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Kodiklatad Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Kodim 0409/Rejang Lebong dari bulan Oktober 2020 samapai dengan bulan Mei 2021,

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 2021/1000/PT/2021 dengan sekarang bertugas di XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Rejang Lebong atau pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong pada bulan Mei 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke XXXXXXXXX yang berada di Kota Palembang;
3. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 akibat perbuatan tersebut Saksi-1 hamil;
4. Bahwa setelah diketahui Saksi-1 hamil kemudian meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. DI. Panjaitan Gang Darma Bakti, RT 003, RW 002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku kemudiani pernikahan tersebut diketahui oleh Kesatuan;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan Akta Nikah yaitu Nomor 0172/14/IX/2021 tanggal 18 September 2021 dan surat izin dari KaXXXXXXXXXX Nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang di tandatangi oleh Kolonel Caj Suparno, S.Sos;
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa tugas di XXXXXXXXXX dan tinggal di Barak Remaja XXXXXXXXXX Palembang, sedangkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 di Jalan DI Panjaitan Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Praktek Bidan Mandiri yang beralamat di Kelurahan Talang Baning Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Saksi-1 melahirkan anak Terdakwa;
9. Bahwa mendengar istrinya telah melahirkan Terdakwa datang ke Curup Kabupaten Rejang Lebong menemui Saksi-1 yang telah melahirkan seorang bayi Laki-laki yang diberi nama Aska Gibran Ramadhana;
10. Bahwa Terdakwa menemui Saksi-1 setelah 1 (satu) hari melahirkan anaknya, kemudian Terdakwa membawa Susu dan pempers untuk anaknya yang telah lahir selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali lagi ke Palembang untuk melaksanakan dinas di XXXXXXXXXX;
11. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 yang memegang ATM Gaji dan ATM Remonerasi adalah Terdakwa sendiri tidak diserahkan kepada istrinya;

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 di Gues House Mega Kos-2 di Jalan Swadaya Palembang, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali lagi menuju Barak Remaja XXXXXXXXXX;

13. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 setelah menikah yaitu dari bulan Juli 2022 samapai dengan bulan Oktober 2022 dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

14. Bahwa sejak bulan November 2022 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa tidak memberikannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

15. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya harmonis tetapi setelah Saksi-1 melahirkan anak lalu Terdakwa berusaha mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa di Palembang akan tetapi Saksi-1 tidak mau menuruti kehendak Terdakwa;

16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 sudah tidak mau lagi untuk memperbiki rumah tangganya akan tetapi Saksi-1 ingin berpisah atau bercerai dengan Terdakwa;

17. Bahwa selesai persidangan Terdakwa pernah datang kembali ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan yaitu melantarakan istri dan anaknya akan tetapi Saksi-1 dan keluarganya tidak ada di rumah;

18. Bahwa Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dirumah orangtuanya yaitu Saksi-2 untuk meminta maaf dan ingin memperbaiki rumah tangganya akan tetapi Saksi-1 tidak mau lagi hidup bersama yg hadir pada saat itu keluarga Saksi-1, Terdakwa beserta rekanya dan orang tua rekannya Saksi-1;

19. Bahwa dari sisa gaji yang diterima Terdakwa setelah dipotong pinjamam dan potong KPR rumah, Terdakwa berjanji akan memberikan sebagian gajinya kepada Saksi-1 dan anaknya;

20. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya karena diketahui Saksi-1 datang ketempat hiburan malam, Terdakwa mendapat informasi dari temannya;

21. Bahwa Terdakwa masih menyayangi anaknya serta tetap akan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan dan biaya anaknya, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, Saksi-1 dan diketahui oleh Waka XXXXXXXXXX;

22. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga yaitu memberikan naafkah lahir dan bathin, kasih sayang, perawatan dan perhatian kepada istri dan anaknya.

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa kesatuan yang Terdakwa telah berupaya memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama Saksi-1 yang dilakukan dengan tindakan nyata untuk kembali membina rumah tangganya bersama Saksi-1 dengan mendatangi rumah orangtua Saksi-1 bersama pendamping dari kesatuan XXXXXXXXXX;

24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih berkeinginan untuk hidup bersama kembali dengan Saksi-1 dan anaknya walaupun Saksi-1 tidak mau hidup bersama Terdakwa memohon masih bisa bertemu atau mengajak anaknya ke Palembang pada saat Terdakwa ada libur;

25. Bahwa Terdakwa ingin tetap mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD dan akan menjadi prajurit yang baik dan taat hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
2. 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
3. 1 (satu) lembar foto gandeng 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
4. 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa). Terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut menerangkan hal-hal yang saling berkaitan tentang status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menerangkan status perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan antara Saksi-1 (Sdri SAKSI-1) dengan Terdakwa dan pernikahan tersebut belum putus karena perceraian atau sebab lainnya

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa melakukan penelataran dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap istri dan anaknya. Surat-surat tersebut telah menerangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto gandang 6X9 Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021. Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sekaligus karena sejenis berupa surat dan saling berkaitan, surat-surat disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan administrasi yang berkaitan data kependudukan dari Kantor Catatan Sipil yang menerangkan adanya hubungan perkawinan sebagai suami istri antara Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan Terdakwa dalam ikatan tali perkawinan sah, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sepengetahuan Satuan dengan dibuktikan adanya Surat Ijin Kawin Nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kolonel Caj Suparno, S.Sos, selaku Kepala Ajendam II/Sriwijaya. Kemudian foto gandang 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa) menunjukkan Saksi-1 sebagai anggota PERSIT karena foto tersebut di cetak untuk kelengkapan administrai pernikahan Saksi-1 juga memakai baju ibu PERSIT, sedangkangkan terkait dengan fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana menunjukan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki tercatat dan akta tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rejang Lebong atas nama Drs. Muradi. Dengan demikian saat perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa, status Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dan sebagai suami sah dari Saksi-1 yang masih terikat perkawinan dan hidup dalam lingkup satu keluarga. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Membantah dakwaan** terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-1 tekadang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga terkadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak punya wanita lain. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), selaku istri sah Terdakwa, diperoleh fakta bahwa setelah pernikahan benar Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi-1 sejak setelah menikah tanggal 18 September 2021 sampai dengan bulan September 2022 melalui transfer ke rekening Saksi-1 Bank BRI sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana umur 1 (satu) tahun baik nafkah lahir maupun bathin. Keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan orang tua kandung dari Saksi-1 yang menerangkan sejak Terdakwa tidak memberikan nafkah, Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua yang membantu biaya hidup Saksi-1 dan anaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar pernah mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebelum terjadinya perkara ini namun dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bukan Rp800.000,00 (delapan raatus ribu rupiah).
2. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, maka keterangan para Saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat. Bahwa sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak mempunyai wanita lain, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak membantah substansi Dakwaan Oditur Militer tentang adanya perbuatan

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi Tambahan yaitu Saksi-5 (Mayor Caj Hendri Samosir, S.Sos., M.M.) dan Saksi-6 (Serma SAKSI-6) yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan. Setelah memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi Tambahan tersebut, ternyata keterangan para Saksi Tambahan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3). Para Saksi Tambahan dari pihak kesatuan Terdakwa yaitu Kasituud XXXXXXXXXXXX dan Bati pam XXXXXXXXXXXX, dalam pemeriksaan di persidangan mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan penelantaran terhadap Saksi-1 dan anaknya, sehingga telah mengambil upaya mediasi, selanjutnya telah memberikan arahan dan nasihat kepada Terdakwa agar membina rumah tangga dengan baik dan melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1, sehingga pihak kesatuan telah berupaya mengambill langkah-langkah agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali rukun. Menurut keterangan Saksi-6 selaku Bati Pam XXXXXXXXXXXX yang melakukan komunikasi langsung dengan Saksi-1, diperoleh fakta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak menghadiri persidangan supaya cepat selesai perkaranya. Para Saksi juga menyampaikan jika Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka keterangan para Saksi tambahan dapat diterima sebagai Saksi yang dapat memperkuat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang hadir secara elektronik

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan yang Saksi-4 (Sdr. SAKSI-1) dan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan yaitu Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdr. Supianto, S.Ag, M.HI.), serta keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Oditur Militer yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-5 (Mayor Caj Hendri Samosir, S.S0s., M.M.) dan Saksi- 6 (Serma SAKSI-6), ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya yaitu setelah Saksi-1 melahirkan anak pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas kembali di Ajendam II/Sriwijaya, terakhir kalinya Terdakwa menafkahi Saksi-1 dan anaknya pada bulan September 2022, dan terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana, sehingga cara Saksi-1 memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan kabupaten Kepahyang dengan mendapat gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan gaji tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, Saksi mendapatkan bantuan dari orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati yang memberikan uang kepada Saksi-1 setiap minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli Susu dan pampers. Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri. Dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu setelah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 yang memegang ATM Gaji dan ATM Remunerasi adalah Terdakwa sendiri tidak diserahkan kepada istrinya dan sejak tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana sampai sekarang. Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa tidak memberikannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, kemudian rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak saat itulah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian dengan keterangan lain yaitu keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan apakah barang bukti surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat dengan mendasari pada ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) lembar foto gandeng 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa), 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Dodiklatur tahun 2020 Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Kodiklatad Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kodim 0409/Rejang Lebong pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang bertugas di XXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Rejang Lebong atau pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong pada bulan Mei 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke XXXXXXXXXX yang berada di Kota Palembang;
 3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) akibat perbuatan tersebut Saksi-1 hamil;
 4. Bahwa benar setelah diketahui Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) hamil kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua Saksi-1, pada sekira pukul 14.00 WIB yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Gang Darma Bakti, RT 003, RW 002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
 5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berdasarkan Surat Izin dari KaXXXXXXXXXX Nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang di tandatangi oleh Kolonel Caj Suparno, S.Sos., setelah pernikahan Saksi-1 mendapatkan Akta Nikah yaitu Nomor 0172/14/IX/2021 tanggal 18 September 2021;
 6. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan status Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Terdakwa adalah bujang dan gadis, pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah mendapat restu dari kedua orang tua Saksi-1;
 7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai dengan hukum agama dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, namun setelah menikah Saksi tidak mempunyai Kartu Penunjuk Isteri (KPI);
 8. Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak mempunyai (KPI) dikarenakan Terdakwa tidak mau mengurusnya, pernah Saksi-1 menyuruh Terdakwa dengan berkata "Uruslah KPI tu" dan Terdakwa mengatakan "Idak bakal aku urus, ngapain diurus tidak penting buat aku", Terdakwa juga tidak pernah mengajak Saksi-1 bergabung dalam organisasi PERSIT, sedangkan baju PERSIT saja Saksi-1 tidak punya, dan Saksi-1 tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa karena ATM gaji dan Remunerasi tidak pernah diberikan kepada Saksi;
 9. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menikah secara sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku kemudiani pernikahan tersebut diketahui oleh Kesatuan XXXXXXXXXX;
 10. Bahwa benar setelah menikah tanggal 21 September 2021, Terdakwa kembali ke Palembang untuk bertugas kembali di XXXXXXXXXX kemudian Terdakwa tinggal di Barak Remaja XXXXXXXXXX Palembang sedangkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tinggal di rumah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih Kec. Curup, Kab.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rejang Lebong, 10 Februari 2022, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1)

tidak tinggal satu rumah;

11. Bahwa benar yang memegang ATM Gaji dan ATM Remunerasi adalah Terdakwa sendiri tidak diserahkan kepada istrinya (Saksi-1);

12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 00.05 WIB Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melahirkan anak yang diberi nama Azka Gibran Ramadhana di tempat Praktek Bidan Mandiri di Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

13. Bahwa pada saat setelah melahirkan Terdakwa datang melihat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas kembali di Ajendam II/Sriwijaya;

14. Bahwa benar yang membayar biaya persalinan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu orang tua Saksi-1 bukan Terdakwa selaku suami Saksi-1;

15. Bahwa benar setelah perkawinan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa memberikan nafkah lahir lahir dan bathin dengan jumlah perbulan kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terakhir kalinya Terdakwa menafkahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya di bulan September 2022;

16. Bahwa benar terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang saat ini berumur 1 (satu) tahun;

17. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berangkat ke Kota Palembang sendirian dengan tujuan menemui Terdakwa, sesampainya di Kota Palembang Saksi-1 bermalam dan menginap di *Gues House* Mega Kos 2 Palembang;

18. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menginap selama 1 (satu) minggu di tempat tersebut, saat itu Terdakwa menemui Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi-1 datang dan Saksi-1 hendak pulang ke Curup dan pada tanggal 12 Juni 2022 Saksi-1 kembali ke Curup;

19. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berada di Palembang pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, kemudian terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sedangkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;

20. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) terakhir kali diberi nafkah lahir pada bulan September 2022 dan Saksi-1 terakhir kali diberi nafkah batin pada tanggal 5 Juni 2022 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anak Saksi-1 baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sampai dengan sekarang;

21. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dilakukan dengan cara bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan Kabupaten Kepahyang dengan mendapat gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan) pabluannya, maupun de dengan gaji tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak;
22. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendapatkan bantuan dari orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati berupa makanan dan minuman dan dalam bentuk uang setiap minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli susu dan pampers anak Saksi-1;
23. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) hidup berumah tangga dengan Terdakwa sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun Saksi-1 tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa sampai dengan saat ini, dan Saksi-1 tidak mau lagi membangun rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai wanita lain sehingga tidak peduli terhadap Saksi-1 dan anaknya;
24. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2023, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendapat kiriman foto Terdakwa bersama perempuan lain melalui *WhatsApp* dan perempuan tersebut mengaku pacar Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai bukti foto dan video yang memperlihatkan Terdakwa sedang berduaan bersama perempuan lain pada saat di dalam mobil;
25. Bahwa benar dari pihak kesatuan Ajendam II/Sriwijaya melalui Saksi-5 (Mayor Caj Hendri Samosir, S.Sos., M.M.) dan Saksi- 6 (Serma SAKSI-6) sudah berupaya memberikan nasihat dan arahan kepada Terdakwa agar membina rumah tangganya kembali dan Terdakwa sebagai seorang suami harus melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin kepada anak dan istrinya;
26. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara mendatangi rumah orang tua Saksi-1, kemudian dihadapan keluarganya Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan ingin hidup bersama kembali dengan Saksi-1;
27. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya memperbaiki keutuhan tumahtangganya bersama Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang dilakukan dengan tindakan nyata mendatangi rumah orangtua Saksi-1 bersama pendamping dari kesatuan XXXXXXXXXX, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan keinginannya untuk hidup bersama kembali dengan Saksi-1;
28. Bahwa benar Terdakwa masih menyayangi anaknya serta tetap akan bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan dan biaya hidup anaknya sesuai dengan kemampuan;
29. Bahwa benar Terdakwa akan memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya dengan cara memberikan sisa gajinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa dipotong angsuran pinjaman bank dan angsuran rumah;
30. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 22 November 2023 yang diperbaharui tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sikre SAKSI) yang diketahui oleh Waka Ajendam II/Sriwijaya atas nama R. Bambang, S.os., M.A.P., Letkol Caj NRP 11960004241067 yang menyatakan Terdakwa akan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, kasih sayang, perawatan dan perhatian kepada istri dan anaknya.

32. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok penjara oleh Oditur Militer kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri perlu atau tidaknya Terdakwa ditahan atau tidak ditahan.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa sebelum menanggapi secara keseluruhan atas Nota Pembelaan/*pleidoi* dan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa maupun *Replik* Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim menanggapi bahwa pendapat Penasihat Hukum dalam *pleidoi* dan dupliknya tersebut merupakan hak professional Penasihat Hukum dalam posisi berdiri sebagai Penasihat Hukum untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga sudut pandang Penasihat Hukum dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini adalah subyektif untuk membela Terdakwa. Sedangkan Oditur Militer dalam posisi sebagai Penuntut yang mewakili Negara dan masyarakat akan mempunyai penilaian dari sudut tersendiri untuk membuktikan dakwanya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleido*) Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak akan menanggapi seluruh bagian uraian Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya namun akan akan menanggapi khusus pada bagian-bagian dari uraian Penasihat Hukum yang membantah Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Keberatan atas pembuktian unsur dalam tututan Oditur Militer.

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 49 huruf a *Jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ternyata Penasihat Hukum tidak membantah keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan mengakui perbuatan Terdakwa tidak menafkahi anaknya merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian Penasihat Hukum menyatakan perbuatan dalam perkara ini terjadi karena Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. (*vide* halaman 5 Nomor 3 Nota Pembelaan).

Oleh karena Penasihat Hukum dalam uraian keberatan tidak membantah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun demikian terhadap alasan Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan dalam perkara ini terjadi karena Saksi-1, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari semua kewajiban-kewajibannya dalam kedudukan sebagai suami dan sebagai kepala keluarga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan diantaranya adalah memberikan nafkah lahir dan bathin, kasih sayang dan perhatian kepada keluarganya. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini sekaligus sebagai tanggapan atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan maupun oleh Penasihat

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan.

Bahwa terhadap pertimbangan Penasihat Hukum terkait dengan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa. Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini dalam pertimbangan tentang motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang diperoleh berdasarkan penilaian atas hasil pemeriksaan terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

3. Permohonan.

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam uraian keberatan atas pembuktian unsur tindak pidana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penasihat Hukum tersebut kontradiktif dengan uraian keberatan atas pembuktian unsur tindak pidana yang disampaikan dalam pledoinya yang menyatakan sepakat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan Penasihat Hukum tersebut ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dan menguraikan sekaligus dalam putusan ini, apakah Terdakwa terbukti bersalah sehingga harus dipidana atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, setelah menilai semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyangkut unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya;
 - b. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti bukti lain yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXX TERDAKWA NRP XXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat XXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Prabinsa di Dodiklatur tahun 2020 Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Kodiklatad Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Kodim 0409/Rejang Lebong dari bulan Oktober 2020 samapai dengan bulan Mei 2021, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang bertugas di XXXXXXXXXX;;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor Kep/37/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/77/VIII/2023 tanggal 1 Juli 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan atribut militer aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".
 - a. Bahwa istilah "penelantaran rumah tangga" merupakan kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1), Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
 - c. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;
 - d. Bahwa "menelantarkan" adalah wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir dan bathin;

- e. Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya;
- f. Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud "lingkup rumah tangga" yaitu termasuk :
 - 1) Suami, istri dan anak;
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga;
 - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Rejang Lebong atau pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong pada bulan Mei 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke XXXXXXXXX yang berada di Kota Palembang;
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) akibat perbuatan tersebut Saksi-1 hamil;
3. Bahwa benar setelah diketahui Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) hamil kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua Saksi-1, pada sekira pukul 14.00 WIB yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Gang Darma Bakti, RT 003, RW 002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berdasarkan Surat Izin dari KaXXXXXXXXXX Nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang di tandatangani oleh Kolonel Caj Suparno, S.Sos., setelah pernikahan Saksi-1 mendapatkan Akta Nikah yaitu Nomor 0172/14/IX/2021 tanggal 18 September 2021;
5. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan status Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Terdakwa adalah bujang dan gadis, pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah mendapat restu dari kedua orang tua Saksi-1;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023
1. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai dengan hukum agama dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, namun setelah menikah Saksi tidak mempunyai Kartu Penunjuk Isteri (KPI);
7. Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak mempunyai (KPI) dikarenakan Terdakwa tidak mau mengurusnya, pernah Saksi-1 menyuruh Terdakwa dengan berkata "Uruslah KPI tu" dan Terdakwa mengatakan "Idak bakal aku urus, ngapain diurus tidak penting buat aku", Terdakwa juga tidak pernah mengajak Saksi-1 bergabung dalam organisasi PERSIT, sedangkan baju PERSIT saja Saksi-1 tidak punya, dan Saksi-1 tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa karena ATM gaji dan Remonerasi tidak pernah diberikan kepada Saksi;
8. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menikah secara sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku kemudiani pernikahan tersebut diketahui oleh Kesatuan XXXXXXXXXX;
9. Bahwa benar setelah menikah tanggal 21 September 2021, Terdakwa kembali ke Palembang untuk bertugas kembali di XXXXXXXXXX kemudian Terdakwa tinggal di Barak Remaja XXXXXXXXXX Palembang sedangkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tinggal di rumah Saksi-2 Sdr. SAKSI-2 (orang tua Saksi-1) yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan, Gang Darma Bakti, RT. 003, RW. 002, Kel. Talang Benih Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tidak tinggal satu rumah;
10. Bahwa benar yang memegang ATM Gaji dan ATM Remunerasi adalah Terdakwa sendiri tidak diserahkan kepada istrinya (Saksi-1);
11. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 00.05 WIB Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melahirkan anak yang diberi nama Azka Gibran Ramadhana di tempat Praktek Bidan Mandiri di Kel. Talang Benih, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
12. Bahwa pada saat setelah melahirkan Terdakwa datang melihat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa kembali ke Palembang untuk melaksanakan dinas kembali di Ajendam II/Sriwijaya;
13. Bahwa benar yang membayar biaya persalinan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu orang tua Saksi-1 bukan Terdakwa selaku suami Saksi-1;
14. Bahwa benar setelah perkawinan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada tanggal 18 September 2021 Terdakwa memberikan nafkah lahir lahir dan bathin dengan jumlah perbulan kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terakhir kalinya Terdakwa menafkahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya di bulan September 2022;
15. Bahwa benar terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang saat ini berumur 1 (satu) tahun;
16. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022, Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berangkat ke

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Palembang dengan tujuan menemui Terdakwa, sesampainya di Kota

Palembang Saksi-1 bermalam dan menginap di *Gues House* Mega Kos 2 Palembang;

17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menginap selama 1 (satu) minggu di tempat tersebut, saat itu Terdakwa menemui Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi-1 datang dan Saksi-1 hendak pulang ke Curup dan pada tanggal 12 Juni 2022 Saksi-1 kembali ke Curup;

18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) berada di Palembang pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1, kemudian terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sedangkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;

19. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) terakhir kali diberi nafkah lahir pada bulan September 2022 dan Saksi-1 terakhir kali diberi nafkah batin pada tanggal 5 Juni 2022 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anak Saksi-1 baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sampai dengan sekarang;

20. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dilakukan dengan cara bekerja sebagai Bidan di Klinik Kaira Medika Pekalongan Kabupaten Kepahyang dengan mendapat gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun dengan gaji tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak;

21. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendapatkan bantuan dari orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Nurhayati berupa makanan dan minuman dan dalam bentuk uang setiap minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya beli susu dan pampers anak Saksi-1;

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin, kasih sayang, perawatan dan perhatian kepada istri dan anaknya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah istri sah Terdakwa, dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anaknya, perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 belum putus karena perceraian atau sebab lain, sehingga Saksi-1 dan kedua orang anaknya merupakan satu keluarga, dengan demikian Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kasih sayang, nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya, namun demikian Terdakwa dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya yaitu Saksi-1 dan anaknya sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang menelantaran

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

3. Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal" selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Rejang Lebong atau pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong pada bulan Mei 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke XXXXXXXXX yang berada di Kota Palembang;
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) akibat perbuatan tersebut Saksi-1 hamil;
3. Bahwa benar setelah diketahui Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) hamil kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. DI. Panjaitan Gang Darma Bakti, RT 003, RW 002, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) menikah secara sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku kemudiannya pernikahan tersebut diketahui oleh Kesatuan;
5. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mendapatkan Akta Nikah yaitu nomor 0172/14/IX/2021 tanggal 18 September 2021 dan surat izin dari KaXXXXXXXXXX nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang di tandatangani oleh Kolonel Caj Suparno, S.Sos;
6. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) belum bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah;
7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga diantaranya adalah kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, menyayangi, melindungi, membimbing dan memberi nafkah lahir dan bathin, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa yang menikah secara sah menurut hukum Negara dan hukum agama maka setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, melekat kewajiban-kewajiban Terdakwa sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya diantaranya adalah memberikan kehidupan, perawatan kepada istri dan anaknya, namun demikian kewajiban-kewajiban Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa padahal sudah diketahui pada saat terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer atau mengembalikan perkara yang bersangkutan kepada satuan untuk diselesaikan secara hukum disiplin tidak dapat diterima sedangkan terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa goal dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan keadilan kepada masyarakat terutama bagi korban yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan satu orang anaknya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan korban yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) beserta satu anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak menerima kasih sayang, perawatan, perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Menjaga kepentingan militer, dalam arti bahwa kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas-tugas Ajendam II/Sriwijaya namun justru dapat mendorong semangat mentalitas dan kepercayaan seluruh Prajurit dan masyarakat terhadap hukum bahwa siapapun yang bersalah akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu karena adanya percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan tidak adanya kesadaran Terdakwa sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah dari anaknya yang seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, perlindungan dan pemeliharaan kepada istri dan anaknya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan satu orang anaknya mengalami penderitaan sehingga harus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan meminta bantuan kepada orang tua Saksi-1 untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan satu orang anaknya mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup sehingga meminta bantuan kepada orang tua Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa;
2. Bahwa perbuatan dalam perkara ini terjadi sebagai akibat sikap Terdakwa yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan istri dan anaknya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan Wajib TNI butir ketiga. "Menjunjung tinggi kehormatan wanita", butir keenam, "tidak sekali-kali merugikan rakyat".

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah berupaya untuk membina rumah tangganya kembali dan akan memberi nafkah kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya yang diwujudkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh kesatuannya;
3. Bahwa Terdakwa telah berupaya memperbaiki keutuhan rumah tangganya bersama Saksi-1 yang dilakukan dengan tindakan nyata untuk kembali membina rumah tangganya bersama Saksi-1 dengan mendatangi rumah orangtua Saksi-1 dan mengatakan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini;
6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana pokok yaitu lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta perbuatan yang terjadi dalam perkara ini adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa sendiri sejak semula sudah ada permasalahan karena Saksi-1 namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji akan berusaha membina keutuhan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya yang ditunjukkan dengan upaya nyata dengan mendatangi rumah orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan tanggal 22 November 2023 yang diperbaharui tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) serta diketahui oleh Waka XXXXXXXX atas nama WAKA., XXXXXX NRP XXXXXXXX. Hal tersebut menunjukkan keadaan-keadaan dan sikap Terdakwa untuk tetap

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum pidana masalah rumah tangganya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini terdapat kesalahan Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap ingin memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai batas-batas yang dianggap adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq.TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI, penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat di mana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan Prajurit dan keluarganya, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer;
3. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

4. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat dan masa dinas Terdakwa yaitu Prajurit Dua sehingga baru berdinis kurang lebih baru 3 (tiga) tahun, yaitu sehingga Terdakwa masih memiliki masa dinas dan pengabdian yang sangat panjang di TNI AD, sehingga tenaga dan kemampuan masih dapat dipergunakan di TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam II/Sriwijaya khususnya dibagian korskik sesuai dengan kemampuan Terdakwa dalam memainkan alat musik ketipung atau kendang. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengamanatkan agar terwujudnya kembali rumah yang harmonis dan sejahtera, selanjutnya dihadapkan pada masih lamanya dinas dan pengabdian Terdakwa dihubungkan dengan kepentingan Negara yang telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang prajurit selama menjalani masa pendidikan maka kepentingan Negara dan TNI akan dirugikan apabila terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan yang akan berakibat berakhirnya ikatan dinas Terdakwa di TNI AD, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini. Terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangganya dan ingin hidup bersama dengan Saksi-1 dan anaknya, serta Terdakwa berjanji akan memberikan sisa gajinya kepada istri dan anaknya. Selain itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan sanggup dipecat jika melakukan perbuatan yang sama, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Tambahan yaitu Saksi-5 (Mayor Caj Hendri Samosir, S.Sos., M.M.) dan Saksi- 6 (Serma SAKSI-6) selaku atas Terdakwa di kesatuan Ajendam II/Sriwijaya, menerangkan Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi. Berdasarkan pertimbangan aspek subyek yang ada pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, sikap dan perilakunya agar dapat

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang secara lebih baik sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya.

b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi-1 selaku istrinya beserta anaknya, terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi dan anaknya yang bernama Azka Gibran Ramadhana yang berumur 1 (satu) tahun. Terdakwa telah mengetahui pada dirinya melekat kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya namun demikian Terdakwa kurang memiliki kesadaran akan tanggungjawab dan kewajibannya tersebut, meskipun kemudian dalam persidangan Terdakwa menyadari kesalahannya dan kembali bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, sehingga terhadap perbuatannya perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya agar Terdakwa merenungi dan memperbaiki kesalahannya selama menjalani pembedaan;

c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan Saksi-1 dan anaknya, dapat mengganggu masa depan anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan serta figure seorang ayah. Oleh karenanya agar tidak timbul penderitaan yang lebih berat terhadap istri dan anaknya maka perlu diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali membina rumahtangganya dengan baik dengan pengawasan pihak kesatuan XXXXXXXXXXXX.

d, dampak penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dampak penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan juga akan berdampak kehancuran rumah tangga Terdakwa. Selanjutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 karena ada keinginan dari Terdakwa untuk hidup bersama kembali dengan Saksi-1 selaku istrinya selain itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan tidak ada kesempatan bagi diri Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik selama masa pengabdianya yang masih lama di TNI AD.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan penila Majelis

Hakim dari berbagai aspek, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik dan bermanfaat bagi kesatuan Terdakwa, keluarga dan bagi Terdakwa sendiri apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk berdinasi di TNI AD. Dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD tidak dapat dikabulkan, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan kesempatan berdinasi di TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai serta tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
2. 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
3. 1 (satu) lembar foto gandeng 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
4. 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat seluruhnya telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara lainnya, seluruh barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, surat-surat tersebut tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah** **bagung** **gadi** karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 10 bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
 - a. 2 (dua) buah Buku Nikah Akta Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - b. 1 (satu) buah Kartu Nikah a.n. Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - c. 1 (satu) lembar foto gandang 6X9 Sdri SAKSI-1 (Saksi-1) dan XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. XXXXXXXX TERDAKWA (Terdakwa);
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. Aska Gibran Ramadhana; dan
 - f. 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin nomor SIK/18/IX/2021 tanggal 9 September 2021.Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demak dan diumumkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Tri Susilo, S.H., Pelda NRP 21020293580982, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Sudiyo, S.H., M.H

Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974